



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PEMBINAAN ROHANI KRISTEN
KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembinaan rohani Kristen Karyawan/Karyawati Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaan sesama karyawan/karyawati Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengurus Pembinaan Rohani Kristen Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
5. Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

7. Keputusan ...

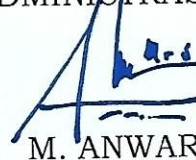
7. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PEMBINAAN ROHANI KRISTEN KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Pengurus Pembinaan Rohani Kristen Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun rencana kerja pembinaan rohani Kristen karyawan/karyawati Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan rohani (kebaktian) setiap hari Jumat pukul 12.00 s.d. 13.00 di Ruang Pusbinroh Kristen Blok A Lantai 8 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
 3. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan pembinaan rohani Kristen kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur c.q. Satuan Pelaksana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 120/DPA/2022 tanggal 25 Januari 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur
7. Ketua Pusbinroh Kristen Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Timur
Nomor 26 TAHUN 2022
Tanggal 29 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS PEMBINAAN ROHANI KRISTEN
KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Satuan Pelaksana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Christian Tamora Hutagalung (Sudin Pertamanan dan Hutan Kota)
- Wakil Ketua I : Parulian Tampubolon (Sudin Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
- Wakil Ketua II : Benhard Hutajulu (Sudin Bina Marga)
- Sekretaris I : Linda Romauli Siregar (Sudin Pendidikan Wilayah I)
- Sekretaris II : Drs. Carlos R. Damanik (Bagian Pemerintahan)
- Bendahara I : Jarden Pakpahan (Bagian Pemerintahan)
- Bendahara II : Kartini Apriliyana V. (Bagian Umum dan Protokol)
- Seksi-Seksi
1. Seksi Ibadah dan Acara : 1. Asas Rianto (Kelurahan Halim Perdanakusumah)
2. Riama (Bagian Hukum)
3. Riana Liesdawati (Sudin Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
2. Seksi Kehumasan dan Penghubung : 1. Sari Aprida (Bagian Umum dan Protokol)
2. Duantin Simamora (Satuan Polisi Pamong Praja)
3. Sari Kartini (Sudin Lingkungan Hidup)
3. Seksi Sosial dan Pelayanan : 1. Robert Sihalohe (Kecamatan Cakung)
2. Agus Sijabat (Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa)
3. Ebend Ferry Nobel (Sudin Bina Marga)
4. Sekretariat : 1. Nikita Putri R. (Bagian Umum dan Protokol)
2. Tiominar (Bagian Pemerintahan)
3. Febriyetti (Satpel Sekretariat DP. KORPRI)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR

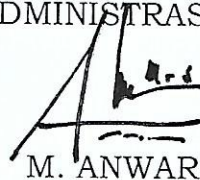
7. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PEMBINAAN ROHANI KRISTEN KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Pengurus Pembinaan Rohani Kristen Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun rencana kerja pembinaan rohani Kristen karyawan/karyawati Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan rohani (kebaktian) setiap hari Jumat pukul 12.00 s.d. 13.00 di Ruang Pusbinroh Kristen Blok A Lantai 8 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
 3. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan pembinaan rohani Kristen kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur c.q. Satuan Pelaksana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 120/DPA/2022 tanggal 25 Januari 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur
7. Ketua Pusbinroh Kristen Kota Administrasi Jakarta Timur